

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
SEKRETARIAT JENDERAL

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6 - 7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telepon : (021) 5253004 (8 saluran) Fax : (021) 5253165

SURAT EDARAN

Nomor : SEK.PL.05.01-...22

**TENTANG
PENERTIBAN KENDARAAN DINAS DAN RUMAH NEGARA
DILINGKUNGAN DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

Yth. : 1. SEKRETARIS UNIT ESELON I;
2. SEKRETARIS BADAN
3. KEPALA KANTOR WILAYAH;
4. KEPALA KANTOR UNIT PELAKSANA TEKNIS;
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
di -
Ruma Seluruh Indonesia

A. Latar Belakang.

Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan perlengkapan Barang Milik Negara khususnya Kendaraan Dinas dan Rumah Negara, maka para pimpinan Satuan Kerja (SATKER) agar memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku guna menghindari kesalahan prosedur dalam pengelolaan Barang Milik Negara khususnya Kendaraan Dinas dan Rumah Negara.

B. Dasar Hukum.

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1994 j.o. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2005 tentang Rumah Negara;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah jo Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;


4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 96/PMK.06/2007 tanggal 4 September 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.OT.01.01 Tahun 2008 tanggal 27 Pebruari 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta perhatian Saudara untuk :

1. Melakukan pendataan/penertiban penggunaan kendaraan dinas serta penghunian Rumah Negara yang berada pada lingkungan kerja Saudara (formulir isian terlampir);
2. Melaporkan hasil pendataan/penertiban tersebut kepada Menteri Hukum dan HAM Cq. Sekretaris Jenderal Dep. Hukum dan HAM khusus untuk Rumah Negara agar dilampiri Surat Ijin Penghunian (SIP);
3. Mengajukan permohonan penetapan status golongan seluruh Rumah Negara kepada Menteri Hukum dan HAM atas Rumah Negara yang belum ditetapkan Statusnya.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 30 April 2009
SEKRETARIS JENDERAL,


ABDUL BARI AZED
NIP. 130 610 869

Tembusan :

1. Menteri Hukum dan HAM;
2. Inspektur Jenderal Dep. Hukum dan HAM;
3. Para Direktur Jenderal dilingkungan Dep. Hukum dan HAM;
4. Para Kepala Badan dilingkungan Dep. Hukum dan HAM.

**DATA KIN PADA DEP. HUKUM DAN HAK SASI MANUSIA
BERUPA KENDARAAN BERMOTOR (RODA EMPAT DAN RODA DUA)**

KANWIL :

UPT :

No.	TYPE/ JENIS	MERK	TAHUN PEROLEHAN	No. POLISI	No.MESIN	No. RANGKA	KONDISI
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							

Keterangan:

Pencatatan dilakukan pada seluruh Kendaraan Bermotor Roda Empat ataupun Kendaraan Roda Dua yang dimiliki pada saat ini.

..... 2009

Kepala

(.....)

NIP.